

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* ialah *Ijarah*. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas Pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab – kitab fikih selalu menerjemahkan kata *Ijarah* dengan “sewa – menyewa”, maka hal tersebut janganlah di artikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus di pahami dalam arti yang luas.<sup>1</sup>

Sewa menyewa itu di artikan sebagai “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa – menyewa itu adalah mengambil manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa – menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>3</sup>

*Ijarah* di dasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat di lihat pada dua hal utama, yaitu berbeda pada objek akad di mana objek jual beli adalah barang konkrit, sedang yang menjadi objek pada *Ijarah* adalah jasa atau

---

<sup>1</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 29

<sup>2</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 52

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Op Cit*, Hlm. 29

manfaat, antara jual beli dan *Ijarah* juga berbeda pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan dalam *Ijarah* hanya untuk batas waktu tertentu.

*Ijarah* dapat menjadi sah dengan memakai *ijab* seperti : “Aku-sewakan barang ini kepadamu atau aku kontrakkan ini kepadamu atau aku berikan manfaat (jasa) ini kepadamu selama satu tahun dengan imbalan pembayaran sejumlah sekian.” (Sah pula dengan) *qabul* seperti *lafaz*, “aku sewakan atau aku kontrak atau aku terima sewanya.”<sup>4</sup>

Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat di klasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, *sakap* (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang di kuasai dan di miliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. Sementara itu, status sewa, *sakap* (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan di mana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bentuk kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari tatanan masyarakat pedesaan dimana keberadaannya bersifat dinamis antar ruang dan waktu.<sup>5</sup>

Masyarakat Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, baik itu padi maupun hasil tambak.

Sistem pengolahan lahan pertanian di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil mempunyai banyak cara pengolahan, di antaranya penggunaan akad *Ijarah* lahan pertanian untuk di kelola para petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk melakukan kegiatan pertanian. Dalam praktek penggunaan akad *Ijarah* di Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil ada salah satu akad *Ijarah* yang berbeda.

---

<sup>4</sup>Moch. Anwar, DKK., *Terjemah Fat – Hul Mu'in Jilid 2*, Sinar Baru Algesindo Bandung, Surabaya, 2003, Hlm. 336

<sup>5</sup>Valeriana Darwis, *Seminar Nasional DINAMIKA PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani*, Bogor, 19 Nopember 2008, Hlm. 02

Akad *Ijarah* pada umum-nya menggunakan :

*Ijab* : seperti ucapan :

1. “saya menyewakan barang ini kepadamu.”
2. Atau : “saya menyewakan kepadamu.”
3. Atau juga : “saya berikan kemanfaatan – kemanfaatan barang ini kepadamu selama satu tahun”.<sup>6</sup>

Tetapi berbeda pada Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil yang mana akad *Ijarah* menggunakan tambahan tenggang waktu untuk penggarapan lahan yang di jadikan sebagai barang yang di *Ijarah* kan atau di sebut akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*. Seperti “Saya sewakan lahan pertanian ini kepada kamu, dan kamu bisa menggarap lahan pertanian tersebut tahun depan, karena tahun depan adalah masa habis *Ijarah* pada lahan saya” sedangkan biaya sebagai pengganti manfaat barang tersebut di serahkan saat *akad* dilakukan, sedangkan akad tersebut di lakukan kepada orang lain saat lahan yang akan di *Ijarah* kan masih di manfaatkan oleh orang yang melakukan *akad* terlebih dahulu. Hal ini sangat jauh berbeda pada kitab fiqih klasik yang ada.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Implementasi Akad *Ijarah* Dengan Sistem *Semoyo* (Studi Kasus Lahan Pertanian Di Desa Asempapan Trangkil Kabupaten Pati)**”

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka penulis berusaha membatasi berbagai definisi dan maksud dari istilah pokok yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebab bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat – Hul Qarib Jilid 1*, Menara Kudus, Kudus, 1983, Hlm. 299

2. Implementasi Pelaksanaan.<sup>8</sup>
3. Akad Perjanjian.<sup>9</sup>
4. Ijarah Perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.<sup>10</sup>
5. Semoyo Kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tenggang waktu.

### C. Fokus penelitian

Berdasarkan pada latar belakang pemilihan judul penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada :

1. Praktek akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* pada lahan pertanian di Desa Asempapan menurut ekonomi Islam;
2. Faktor yang mendorong petani di Desa Asempapan untuk melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*.

### D. Rumusan Masalah

Dengan adanya fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* pada lahan pertanian di Desa Asempapan menurut ekonomi Islam?
2. Faktor apa saja yang mendorong petani di Desa Asempapan untuk melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*?

---

<sup>7</sup>W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 4

<sup>8</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008 Hlm. 580

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 24

<sup>10</sup> M. Nadrattuzaman Hose, AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, PKES Publishing, 2007 Hlm. 34



### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian yang ingin dicapai terkait judul di atas adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* pada lahan pertanian di Desa Asempapan menurut ekonomi islam;
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi para petani di Desa Asempapan untuk melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*.

### F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik untuk penulis maupun para pembaca pada umumnya, dan penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai khazanah keilmuan, yang nantinya akan bermanfaat bagi semua kalangan baik untuk masyarakat maupun untuk para akademis, tidak hanya di masa sekarang tapi juga bermanfaat di masa yang mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah :

##### a. Bagi para petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran kepada para petani di desa Asempapan untuk melakukan penyempurnaan bagi pengelolaan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* dalam pertanian

##### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep *Ijarah* khususnya dalam hal pertanian dan penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal

Dalam bagan ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan abstrak.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **Bab II : KAJIAN PUSTAKA**

Meliputi kajian praktek implementasi *Ijarah* pada tempat penelitian, pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

#### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik analisis data dan penguji keabsahan data

#### **Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data dan pembahasan.

#### **Bab V : PENUTUP**

Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

